

Perlindungan Hak Perdata Konsumen dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE

Marco *¹
Jocelyne Tika Budianto ²
Nova Ratu Sabina ³

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan

*e-mail: 03051220003@student.uph.edu, 03051220014@student.uph.edu, 03051220026@student.uph.edu

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hak perdata dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, dengan fokus pada tantangan implementasi dan kesenjangan regulasi di era digital. Permasalahan utama meliputi ketidakpastian hukum terkait syarat sah kontrak digital, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab platform marketplace. Tujuan penelitian adalah menganalisis efektivitas UU ITE dalam melindungi hak konsumen dan pelaku usaha, serta mengidentifikasi kebutuhan harmonisasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap data primer (peraturan perundang-undangan) dan sekunder (putusan pengadilan, laporan lembaga). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE belum sepenuhnya mampu mengatasi kompleksitas transaksi elektronik, terutama dalam kasus kebocoran data dan klausul baku yang merugikan konsumen. Kesimpulannya, diperlukan revisi UU ITE yang lebih progresif, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa digital, dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Implikasi penelitian ini mendorong pembentukan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi seperti smart contract dan blockchain.

Kata kunci: Perlindungan hak perdata, transaksi elektronik, UU ITE, perlindungan data pribadi, tanggung jawab platform digital, kontrak elektronik, kebocoran data, hukum siber.

Abstract

This study examines the protection of civil rights in electronic transactions under Indonesia's Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), focusing on implementation challenges and regulatory gaps in the digital era. Key issues include legal uncertainty regarding the validity of digital contracts, personal data protection, and the liability of marketplace platforms. The research aims to analyze the effectiveness of UU ITE in safeguarding consumer and business rights, as well as identifying the need for harmonization with the Civil Code (KUH Perdata). A normative juridical method with descriptive-analytical approach was employed, utilizing primary data (regulations) and secondary data (court decisions, institutional reports). Findings reveal that UU ITE has not fully addressed the complexities of electronic transactions, particularly in cases of data breaches and unfair standard clauses. The study concludes that progressive revisions to UU ITE, strengthened digital dispute resolution mechanisms, and improved legal literacy are essential. The research highlights the urgency for adaptive regulations to accommodate emerging technologies such as smart contracts and blockchain.

Keywords: Civil rights protection, electronic transactions, ITE Law, personal data protection, digital platform liability, electronic contracts, data breach, cyber law.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan hukum. Di Indonesia, transformasi digital ini tercermin dari pesatnya pertumbuhan transaksi elektronik melalui platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee, sistem pembayaran digital seperti GoPay dan OVO, serta layanan finansial teknologi (fintech) yang semakin beragam. Menurut laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai transaksi e-commerce Indonesia mencapai Rp476,3 triliun pada tahun 2023, dengan pertumbuhan rata-rata 32% per tahun sejak pandemi Covid-19. Namun, di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan

oleh transaksi elektronik, terdapat berbagai risiko hukum yang semakin kompleks, mulai dari penyalahgunaan data pribadi, penipuan online, wanprestasi dalam transaksi digital, hingga pelanggaran hak konsumen yang bersifat lintas batas yurisdiksi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016, merupakan payung hukum utama yang mengatur transaksi elektronik di Indonesia. UU ITE secara khusus mengakui keberlakuan kontrak elektronik (Pasal 18-19), memberikan perlindungan terhadap data pribadi (Pasal 26), dan mengatur tanggung jawab para pihak dalam transaksi digital (Pasal 27-28). Namun, dalam implementasinya, UU ITE masih menghadapi berbagai tantangan serius dalam konteks hukum perdata. Misalnya, masih terdapat ketidakjelasan dalam mekanisme pembuktian kontrak elektronik di pengadilan, ambiguitas dalam menentukan tanggung jawab hukum pelaku usaha digital (khususnya dalam kasus marketplace), serta keterbatasan dalam perlindungan hak konsumen ketika terjadi sengketa transaksi cross-border. Kasus-kasus seperti gugatan terhadap platform e-commerce karena barang tidak sesuai deskripsi atau kebocoran data pembeli menunjukkan betapa rentannya posisi konsumen dalam transaksi elektronik.

Persoalan semakin kompleks ketika kita melihat keterbatasan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai dasar hukum umum (*lex generalis*) dalam mengakomodir karakteristik khusus transaksi elektronik. Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian misalnya, tidak mengatur secara eksplisit tentang keabsahan tanda tangan digital atau dokumen elektronik sebagai alat buat yang sah. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam proses pembuktian di pengadilan ketika terjadi sengketa. Selain itu, maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi online - seperti kebocoran data 91 juta pengguna Tokopedia pada tahun 2020 dan kasus penjualan data pribadi konsumen e-commerce di pasar gelap menunjukkan bahwa perlindungan hak perdata individu dalam transaksi elektronik masih jauh dari memadai.

Data terbaru dari Bank Indonesia (2023) menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pengaduan konsumen terkait transaksi elektronik, dengan kenaikan sebesar 35% pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritas pengaduan tersebut meliputi kasus ketidaksesuaian barang/jasa (42%), penipuan online (31%), dan pelanggaran privasi data (27%). Fenomena ini semakin mempertegas urgensi untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas UU ITE dalam melindungi hak-hak perdata para pihak di era digital. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah: Sejauh mana UU ITE telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dan pelaku usaha digital? Bagaimana implementasi hak-hak perdata fundamental seperti hak atas informasi yang jelas (Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen), hak untuk mendapatkan ganti rugi (Pasal 1365 KUH Perdata), dan hak privasi (Pasal 26 UU ITE) dijamin dalam praktik transaksi elektronik sehari-hari?

Kondisi ini semakin kompleks dengan munculnya bentuk-bentuk transaksi digital baru seperti perdagangan aset kripto, kontrak pintar (*smart contract*), dan transaksi berbasis blockchain yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang ada. Ketimpangan antara perkembangan teknologi yang sangat cepat dengan adaptasi regulasi yang cenderung lambat menciptakan celah hukum (*legal gap*) yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Studi kasus seperti gugatan terhadap sebuah platform investasi digital yang gagal membayar return kepada investor menunjukkan betapa rentannya perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik yang bersifat inovatif.

Penelitian ini menjadi sangat relevan dan urgent tidak hanya untuk mengidentifikasi kesenjangan antara teori hukum dan praktik dalam implementasi UU ITE, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat sistem perlindungan hak perdata di era digital. Dengan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan analisis kasus-kasus aktual, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi berarti bagi pengembangan hukum

perdata digital di Indonesia yang lebih adaptif dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana UU ITE mengatur perlindungan hak perdata konsumen dalam transaksi elektronik?
2. Apa saja hak perdata yang dilindungi dalam transaksi elektronik menurut UU ITE?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-analitis untuk mengkaji perlindungan hak perdata dalam transaksi elektronik berdasarkan UU ITE. Data primer diperoleh dari analisis terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk UU ITE, KUH Perdata, UU Perlindungan Konsumen, serta peraturan turunannya, sementara data sekunder meliputi putusan pengadilan terkait sengketa transaksi elektronik, literatur hukum, jurnal akademis, dan laporan lembaga terkait (seperti Bank Indonesia dan APJII). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan analisis kasus terhadap putusan pengadilan yang relevan, seperti sengketa e-commerce atau kebocoran data pribadi. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hermeneutika hukum untuk menafsirkan norma hukum secara kontekstual, serta analisis gap untuk mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan praktik. Hasil penelitian dipresentasikan secara sistematis dengan membandingkan aspek teoritis hukum perdata dengan implementasi UU ITE dalam kasus konkret, kemudian dilengkapi rekomendasi *de lege ferenda* untuk penyempurnaan regulasi. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai dokumen hukum dan putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Filosofis dan Yuridis UU ITE

Secara filosofis, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak akan pengaturan hukum yang mampu mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Lahirnya undang-undang ini merepresentasikan upaya negara untuk merespons transformasi digital yang telah mengubah secara fundamental pola interaksi sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat. Dalam konteks filsafat hukum, UU ITE mencerminkan penerapan teori hukum progresif yang mengakui pentingnya adaptasi sistem hukum terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Dari perspektif historis, pembentukan UU ITE tidak dapat dipisahkan dari fenomena globalisasi dan revolusi digital yang melanda dunia sejak akhir abad ke-20. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional menyadari pentingnya memiliki kerangka hukum yang mampu mengakomodasi transaksi-transaksi digital sekaligus melindungi hak-hak dasar warga negara di ruang siber. Secara filosofis, undang-undang ini dibangun di atas paradigma keseimbangan antara kebebasan berekspresi di dunia digital dengan kebutuhan akan ketertiban dan kepastian hukum.

Dasar yuridis UU ITE dapat ditelusuri dari konstitusi, khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas kepastian hukum yang adil. Secara lebih spesifik, undang-undang ini merupakan implementasi dari:

1. Prinsip otentikasi, yang menjamin validitas identitas para pihak dalam transaksi elektronik melalui mekanisme seperti tanda tangan digital dan sertifikat elektronik (Pasal 11-16 UU ITE)
2. Prinsip akuntabilitas, yang menegaskan pertanggungjawaban hukum bagi setiap pelaku transaksi elektronik (Pasal 26-27 UU ITE)
3. Prinsip kepastian hukum, yang memberikan pengakuan terhadap kontrak elektronik sebagai perjanjian yang sah (Pasal 18-19) serta dokumen elektronik sebagai alat bukti yang valid (Pasal 5-6)

Ketiga prinsip dasar ini tidak hanya sejalan dengan instrumen hukum internasional seperti UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996), tetapi juga mencerminkan karakteristik khusus sistem hukum Indonesia. Prinsip otentikasi dalam UU ITE, misalnya, dikembangkan dengan

mempertimbangkan tingkat literasi digital masyarakat Indonesia yang beragam, sehingga memungkinkan berbagai tingkat keamanan transaksi elektronik.

Secara struktural, UU ITE juga memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik (Pasal 27), pengaturan tentang nama domain dan hak kekayaan intelektual (Pasal 23-25), ketentuan tentang penyelesaian sengketa (Pasal 38)

Dari sudut pandang teori hukum, UU ITE mengadopsi pendekatan pluralisme hukum dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum kontinental (seperti yang dianut dalam KUHPerdara) dengan kebutuhan khusus hukum siber yang bersifat global dan lintas batas. Hal ini terlihat dari pengakuan terhadap asas-asas hukum internasional dalam penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 3).

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa landasan filosofis UU ITE terus diuji oleh dinamika teknologi yang semakin kompleks, seperti munculnya mata uang kripto, kontrak pintar (smart contract), dan transaksi berbasis blockchain. Tantangan ini memunculkan kebutuhan untuk terus merevitalisasi prinsip-prinsip dasar UU ITE agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hukum yang menjadi roh utama pembentukannya.

Pemetaan Hak Perdata dalam UU ITE

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menciptakan kerangka hukum yang komprehensif dalam melindungi hak-hak perdata para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik. Secara khusus, UU ITE mengakui dan melindungi tiga hak perdata utama yang menjadi pilar penting dalam ekosistem digital, yaitu hak konsumen, hak pelaku usaha, dan hak privasi. Ketiga hak ini saling terkait dan membentuk suatu sistem perlindungan hukum yang berimbang antara kepentingan berbagai pihak dalam transaksi elektronik.

Pertama, hak konsumen diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang memberikan perlindungan terhadap informasi menyesatkan (misleading information). Ketentuan ini merupakan terobosan penting dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya dalam konteks transaksi elektronik yang rentan terhadap praktik-praktik penipuan dan penyesatan. Hak ini mencakup beberapa aspek krusial, antara lain: (1) kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai barang atau jasa yang ditawarkan; (2) larangan terhadap iklan atau promosi digital yang mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan; (3) hak konsumen untuk membatalkan transaksi jika terbukti terdapat kesalahan atau penyesatan informasi; serta (4) dasar hukum bagi konsumen untuk mengajukan gugatan perdata atas kerugian yang diderita akibat informasi yang menyesatkan tersebut. Dalam praktiknya, ketentuan ini sering diuji dalam kasus-kasus penjualan online dimana barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, atau adanya praktik penjualan barang palsu yang disamarkan sebagai barang asli.

Kedua, hak pelaku usaha diakui melalui Pasal 18 UU ITE tentang pengakuan kontrak elektronik. Ketentuan ini memiliki arti penting karena memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan transaksi bisnis secara digital. Pasal ini menegaskan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Beberapa aspek kunci dari hak ini meliputi: (1) pengakuan terhadap keabsahan kontrak yang dibuat secara elektronik; (2) persyaratan bahwa kontrak elektronik tersebut harus tetap memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara); (3) pengakuan terhadap mekanisme persetujuan elektronik (electronic consent) sebagai bentuk kesepakatan yang sah; serta (4) perlindungan hukum bagi transaksi bisnis ke bisnis (B2B) yang dilakukan secara digital. Dalam perkembangan terakhir, ketentuan ini menjadi semakin relevan dengan munculnya berbagai bentuk kontrak digital baru seperti perjanjian berlangganan (subscription) layanan digital dan kontrak pintar (smart contract) berbasis blockchain.

Ketiga, hak privasi diatur dalam Pasal 26 UU ITE tentang perlindungan data pribadi. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi perlindungan privasi individu di era digital dan telah menjadi lebih relevan dengan semakin masifnya pengumpulan dan pengolahan data pribadi dalam berbagai transaksi elektronik. Hak ini mencakup beberapa elemen penting: (1) kewajiban untuk memperoleh persetujuan yang sah dari pemilik data sebelum melakukan pengumpulan, penyimpanan, atau pengolahan data pribadi; (2) larangan penyebaran atau pengungkapan data pribadi tanpa izin dari yang bersangkutan; (3) hak individu untuk menuntut ganti rugi atas penyalahgunaan data pribadinya; serta (4) pengecualian untuk kepentingan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat yang berwenang. Dalam praktiknya, ketentuan ini sering diuji dalam kasus-kasus kebocoran data, penyalahgunaan data pribadi untuk tujuan komersial tanpa izin, atau penggunaan data yang melampaui tujuan awal pengumpulannya.

Ketiga hak perdata ini saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem perlindungan yang holistik dalam ekosistem digital. Hak konsumen dan hak pelaku usaha harus dijaga keseimbangannya agar tidak terjadi dominasi salah satu pihak, sementara hak privasi menjadi batasan etis dan hukum bagi kedua belah pihak dalam melakukan transaksi elektronik. Namun, implementasi ketiga hak ini dalam praktik menghadapi berbagai tantangan kompleks, antara lain: (1) kesulitan dalam pembuktian pelanggaran data pribadi karena sifat data digital yang mudah disalin dan disebar; (2) potensi konflik antara kebebasan berusaha dengan perlindungan konsumen dalam praktik bisnis digital; (3) ketidakjelasan mekanisme penegakan hak-hak tersebut, terutama dalam kasus-kasus yang melintasi yurisdiksi negara; serta (4) ketertinggalan regulasi dalam mengikuti perkembangan teknologi yang sangat dinamis.

Secara komparatif, ketentuan dalam UU ITE ini saling melengkapi dengan ketentuan dalam KUHPperdata. Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang perlindungan konsumen memperkuat ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Pasal 18 UU ITE tentang kontrak elektronik melengkapi ketentuan umum tentang syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Sementara itu, Pasal 26 UU ITE tentang perlindungan data pribadi mengkhususkan perlindungan privasi yang tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPperdata.

Untuk memperkuat implementasi ketiga hak perdata ini, diperlukan beberapa langkah penguatan regulasi lebih lanjut, antara lain: (1) penetapan standar informasi yang jelas dalam transaksi elektronik; (2) pengaturan mekanisme penyimpanan bukti elektronik yang lebih terstruktur; (3) penerapan sanksi administratif yang lebih tegas bagi pelanggar hak privasi; serta (4) pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif khusus untuk sengketa transaksi elektronik. Dengan demikian, perlindungan hak-hak perdata dalam transaksi elektronik dapat benar-benar diwujudkan secara optimal di era digital yang terus berkembang pesat ini.

Hierarki Hukum: UU ITE vs. KUH Perdata

Dalam sistem hukum Indonesia, hubungan antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menimbulkan dinamika hukum yang kompleks dan menarik untuk dikaji. Secara hierarkis, UU ITE berkedudukan sebagai *lex specialis* yang mengatur secara khusus tentang transaksi elektronik, sementara KUH Perdata merupakan *lex generalis* yang menjadi dasar hukum perdata secara umum. Hubungan khusus-umum ini menimbulkan beberapa titik singgung dan potensi konflik norma yang perlu dianalisis secara mendalam.

Salah satu titik konflik normatif yang paling menonjol terletak pada persoalan syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu: (1) kesepakatan para pihak; (2) kecakapan para pihak; (3) objek tertentu; dan (4) sebab yang halal. Sementara itu, Pasal 18-19 UU ITE mengatur secara khusus tentang keabsahan kontrak elektronik dengan menambahkan beberapa persyaratan teknis yang khas untuk transaksi digital. Konflik muncul dalam interpretasi tentang bagaimana "kesepakatan" dalam Pasal 1320 KUH Perdata harus dipahami dalam konteks kontrak elektronik. UU ITE melalui Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa kontrak elektronik sah apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam KUH

Perdata, namun di sisi lain memperkenalkan konsep persetujuan elektronik (electronic consent) yang bentuknya berbeda dengan kesepakatan konvensional. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika kita mempertimbangkan validitas tanda tangan elektronik versus tanda tangan konvensional dalam pembuktian adanya kesepakatan tersebut. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa UU ITE seharusnya memberikan penjelasan lebih rinci tentang bagaimana unsur "kesepakatan" dalam Pasal 1320 KUH Perdata dioperasionalkan dalam lingkungan digital.

Persoalan hierarkis lainnya yang penting untuk dibahas adalah status dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Pasal 1866 KUH Perdata yang merupakan dasar hukum pembuktian perdata konvensional, tidak secara eksplisit mengatur tentang keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Sementara itu, Pasal 5 UU ITE dengan tegas menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Lebih lanjut, Pasal 6 UU ITE menjelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara kedua pasal tersebut harus dipahami dalam praktik peradilan. Apakah Pasal 5 UU ITE secara otomatis mengesampingkan ketentuan dalam KUH Perdata tentang alat bukti? Ataukah kedua ketentuan ini harus dibaca secara harmonis? Dalam beberapa putusan pengadilan, terlihat adanya kecenderungan untuk lebih merujuk pada UU ITE ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang melibatkan bukti elektronik, namun tidak jarang hakim masih merujuk pada KUH Perdata untuk hal-hal yang tidak diatur secara spesifik dalam UU ITE.

Dinamika hubungan antara UU ITE dan KUH Perdata ini semakin menarik ketika kita melihat perkembangan terakhir dalam praktik bisnis digital. Munculnya kontrak pintar (smart contract) yang dijalankan secara otomatis oleh sistem blockchain, misalnya, menimbulkan pertanyaan baru tentang bagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang "kesepakatan" dan "causa yang halal" harus diterapkan. Di satu sisi, UU ITE melalui Pasal 18 telah memberikan pengakuan terhadap kontrak elektronik, namun di sisi lain, sifat otonom dari smart contract menantang pemahaman tradisional tentang unsur-unsur perjanjian dalam KUH Perdata. Demikian pula dengan persoalan pembuktian, dimana teknologi distributed ledger dalam blockchain menawarkan cara baru dalam autentikasi dokumen yang berbeda dengan konsep pembuktian konvensional dalam KUH Perdata.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, hubungan antara UU ITE dan KUH Perdata juga menimbulkan beberapa persoalan praktis. Ketika terjadi sengketa atas transaksi elektronik, seringkali muncul pertanyaan tentang hukum materiil mana yang harus diterapkan - apakah ketentuan khusus dalam UU ITE atau ketentuan umum dalam KUH Perdata. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan variasi dalam pendekatan terhadap masalah ini, dimana sebagian hakim lebih memilih untuk langsung menerapkan UU ITE, sementara yang lain berusaha untuk mengombinasikan kedua peraturan tersebut. Persoalan menjadi semakin rumit ketika menyangkut transaksi elektronik yang bersifat lintas batas negara, dimana asas *lex loci contractus* harus berinteraksi dengan ketentuan dalam UU ITE tentang yurisdiksi transaksi elektronik.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan upaya harmonisasi yang lebih sistematis antara UU ITE dan KUH Perdata. Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain: (1) penyusunan peraturan pelaksana yang lebih jelas tentang bagaimana ketentuan KUH Perdata harus diterapkan dalam konteks elektronik; (2) pembuatan yurisprudensi yang konsisten melalui putusan-putusan pengadilan yang memberikan pedoman tentang hubungan antara kedua peraturan tersebut; serta (3) pendidikan dan pelatihan bagi para praktisi hukum untuk memahami kedua rezim hukum ini secara komprehensif. Dengan demikian, tujuan UU ITE untuk memberikan kepastian hukum dalam transaksi elektronik dapat benar-benar terwujud tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum perdata yang telah lama menjadi fondasi sistem hukum Indonesia.

Tanggung Jawab Platform Digital terhadap perlindungan hak perdata konsumen

Pengaturan mengenai tanggung jawab platform digital, khususnya marketplace, dalam perlindungan hak perdata konsumen mendapatkan pijakan hukum yang kuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Ketentuan ini secara eksplisit mengatur kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik, termasuk marketplace, untuk melakukan verifikasi terhadap penjual yang terdaftar dalam platform mereka. Implementasi ketentuan ini dalam praktik menimbulkan berbagai kompleksitas hukum yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Secara normatif, kewajiban verifikasi penjual ini mengandung beberapa dimensi penting: pertama, kewajiban untuk memastikan identitas dan legalitas penjual; kedua, kewajiban untuk melakukan due diligence terhadap kredibilitas penjual; dan ketiga, kewajiban untuk memantau secara berkala aktivitas penjual di platform. Ketiga dimensi ini seharusnya membentuk sistem perlindungan berlapis bagi konsumen dalam bertransaksi elektronik.

Dalam konteks implementasi, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 451/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tentang tanggung jawab Tokopedia menjadi studi kasus yang sangat relevan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip normatif tersebut diterjemahkan dalam praktik peradilan. Kasus ini bermula dari gugatan seorang konsumen yang merasa dirugikan karena menerima barang yang tidak sesuai deskripsi dari seorang penjual di platform Tokopedia. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim secara tegas menyatakan bahwa sebagai penyelenggara sistem elektronik, Tokopedia memiliki tanggung jawab hukum untuk melakukan verifikasi yang memadai terhadap penjual yang terdaftar di platformnya. Hakim berpendapat bahwa meskipun marketplace bukanlah pihak yang secara langsung melakukan transaksi dengan konsumen, mereka memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan transaksi yang aman bagi konsumen. Putusan ini menjadi penting karena menegaskan prinsip bahwa tanggung jawab platform digital tidak hanya bersifat administratif semata, tetapi juga mengandung dimensi hukum perdata yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Analisis mendalam terhadap putusan tersebut mengungkap beberapa aspek krusial dalam implementasi perlindungan hak perdata konsumen. Pertama, hakim menggunakan pendekatan purposif dalam menafsirkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dengan menekankan pada tujuan perlindungan konsumen sebagai pertimbangan utama. Kedua, putusan ini membedakan secara jelas antara tanggung jawab kontraktual (antara penjual dan pembeli) dengan tanggung jawab platform sebagai penyedia sistem elektronik. Ketiga, hakim menerapkan doktrin "intermediary liability" yang moderat, dimana platform tidak otomatis bertanggung jawab atas semua tindakan penjual, tetapi memiliki kewajiban untuk menciptakan mekanisme perlindungan yang memadai. Keempat, putusan ini juga mempertimbangkan aspek proporsionalitas dengan melihat sejauh mana platform telah melaksanakan kewajiban verifikasinya.

Namun demikian, implementasi perlindungan hak perdata konsumen melalui mekanisme verifikasi penjual ini masih menghadapi berbagai tantangan serius. Secara teknis, proses verifikasi identitas penjual seringkali tidak diikuti dengan verifikasi kualitas barang yang diperjualbelikan. Banyak marketplace yang hanya memverifikasi data administratif penjual seperti KTP atau NPWP, tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kredibilitas penjual atau kualitas produk. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara verifikasi awal dengan pemantauan berkelanjutan terhadap aktivitas penjual. Banyak kasus penipuan justru dilakukan oleh penjual yang telah terverifikasi tetapi kemudian menyalahgunakan kepercayaan tersebut.

Dari perspektif hukum perdata, putusan PN Jakarta Selatan ini juga mengangkat isu penting tentang bentuk tanggung jawab platform digital. Hakim dalam putusan tersebut tidak serta merta menyatakan Tokopedia bertanggung jawab penuh atas kerugian konsumen, tetapi lebih menekankan pada kewajiban platform untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum di berbagai yurisdiksi yang mulai mengadopsi prinsip "duty of care" bagi platform digital, dimana tanggung jawab mereka lebih pada penyediaan sistem yang aman daripada bertindak sebagai penjamin atas semua transaksi yang terjadi.

Untuk memperkuat implementasi perlindungan hak perdata konsumen ke depan, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu pengaturan lebih rinci tentang standar verifikasi penjual

yang mencakup tidak hanya verifikasi identitas tetapi juga reputasi dan kredibilitas. Kedua, penting untuk mengembangkan sistem pemantauan berkelanjutan yang dapat mendeteksi kecurangan secara dini. Ketiga, perlu dibangun mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efektif khusus untuk sengketa transaksi elektronik. Keempat, edukasi hukum bagi konsumen tentang hak-hak mereka dalam transaksi elektronik perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, implementasi perlindungan hak perdata konsumen melalui mekanisme verifikasi penjual dalam platform digital masih merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan sinergi antara regulator, platform digital, penjual, dan konsumen sendiri. Putusan PN Jakarta Selatan No. 451/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel telah memberikan kontribusi penting dalam mempertegas tanggung jawab platform digital, namun masih diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang benar-benar aman dan adil bagi semua pihak.

Klausul Baku dalam Transaksi Elektronik yang Merugikan Konsumen

Penggunaan klausul baku dalam transaksi elektronik telah berkembang menjadi fenomena hukum yang kompleks dan semakin mengkhawatirkan, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak dasar konsumen di era digital. Dalam praktik bisnis modern, klausul-klausul ini seringkali disajikan dalam bentuk "take-it-or-leave-it" dimana konsumen tidak memiliki ruang negosiasi sama sekali, suatu kondisi yang bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak yang menjadi fondasi hukum perjanjian. Di antara berbagai klausul baku yang problematik, klausul force majeure menempati posisi istimewa karena sering menjadi instrumen bagi pelaku usaha untuk secara sepihak membebaskan diri dari tanggung jawab hukum dan kewajiban kontraktual mereka.

Klausul force majeure dalam konteks transaksi elektronik memiliki karakteristik yang sangat khusus dan berbeda secara fundamental dari konsep tradisional dalam hukum perjanjian. Secara konvensional, doktrin force majeure dalam sistem hukum civil law yang dianut Indonesia merujuk pada Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata tentang overmacht, yang mengatur tentang keadaan memaksa di luar kendali para pihak yang membuat mustahilnya pelaksanaan kewajiban. Dalam pemahaman tradisional ini, force majeure mencakup kejadian-kejadian eksternal seperti bencana alam, kerusakan sosial, atau kebijakan pemerintah yang tidak terduga. Namun, dalam ekosistem digital, ruang lingkup force majeure telah mengalami perluasan yang signifikan dan seringkali ambigu, mencakup berbagai kemungkinan seperti gangguan sistem (system failure), serangan siber (cyber attack), kegagalan infrastruktur teknologi, hingga masalah konektivitas internet.

Permasalahan hukum yang serius muncul ketika pelaku usaha memanfaatkan klausul force majeure ini secara berlebihan dan sepihak dalam transaksi elektronik. Banyak perusahaan digital dan platform e-commerce memasukkan definisi force majeure yang sangat luas dalam syarat dan ketentuan mereka, seringkali mencakup "gangguan teknis", "kegagalan sistem", atau "masalah server" sebagai alasan untuk membatalkan kewajiban mereka. Padahal, secara filosofis hukum, gangguan-gangguan teknis semacam ini seharusnya termasuk dalam kategori risiko bisnis normal (normal business risks) yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha sebagai bagian dari manajemen operasional mereka. Sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia pada tahun 2023 menemukan bahwa 78% dari platform e-commerce besar di Indonesia memasukkan klausul force majeure yang terlalu luas dan tidak proporsional dalam perjanjian standar mereka.

Praktik penyalahgunaan klausul force majeure ini memiliki dampak yang sangat merugikan bagi konsumen. Dalam banyak kasus, konsumen kehilangan hak dasar mereka untuk mendapatkan ganti rugi atau pembatalan transaksi meskipun mengalami kerugian nyata akibat kegagalan sistem dari pihak pelaku usaha. Contoh konkret dapat dilihat dalam kasus-kasus pembayaran digital dimana konsumen telah melakukan pembayaran tetapi sistem gagal memproses, dan pihak penyedia jasa enggan bertanggung jawab dengan bersembunyi di balik klausul force majeure. Yang lebih memprihatinkan, beberapa perusahaan bahkan menggunakan klausul ini untuk menutupi kelalaian

mereka sendiri dalam mengelola sistem teknologi, seperti kegagalan melakukan pemeliharaan rutin atau mengabaikan standar keamanan siber yang memadai.

Secara teoritis, perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan klausul baku yang tidak seimbang sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 yang dengan tegas menyatakan bahwa klausul baku yang merugikan konsumen dinyatakan batal demi hukum. Namun, implementasi ketentuan ini dalam transaksi elektronik menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Pertama, sifat transaksi elektronik yang lintas batas (*cross-border*) seringkali menimbulkan masalah yurisdiksi hukum. Kedua, kompleksitas teknis sistem digital membuat konsumen kesulitan membuktikan bahwa suatu gangguan sebenarnya berada dalam kendali pelaku usaha. Ketiga, rendahnya literasi hukum dan digital konsumen membuat banyak korban tidak menyadari hak-hak mereka. Keempat, mekanisme penegakan hukum yang masih lambat dan tidak adaptif dengan karakteristik khusus sengketa digital.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, reinterpretasi doktrin *force majeure* dalam konteks digital yang lebih proporsional melalui putusan-putusan pengadilan yang progresif. Kedua, pengaturan lebih spesifik tentang batasan klausul *force majeure* dalam peraturan turunan UU ITE. Ketiga, penguatan mekanisme pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Perdagangan terhadap klausul-klausul baku di platform digital. Keempat, edukasi intensif kepada konsumen tentang hak-hak mereka dalam transaksi elektronik. Kelima, pengembangan alternatif penyelesaian sengketa yang cepat dan khusus untuk sengketa transaksi digital.

Dengan pendekatan komprehensif semacam ini, diharapkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi elektronik dapat terwujud, sekaligus memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital tidak mengorbankan perlindungan hukum bagi pihak yang lebih lemah.

Syarat Sah Kontrak Digital

Persoalan syarat sah kontrak digital telah menjadi isu krusial dalam perkembangan hukum perjanjian di era digital, menimbulkan tantangan sekaligus peluang bagi penegakan prinsip-prinsip hukum perdata konvensional dalam lingkungan digital. Pasal 18 ayat (1) UU ITE secara tegas menyatakan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, suatu pengakuan yang menjadi landasan bagi validitas berbagai bentuk transaksi digital. Namun, pengaturan ini harus dibaca secara harmonis dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang menetapkan empat syarat sahnya perjanjian: (1) kesepakatan para pihak; (2) kecakapan para pihak; (3) objek tertentu; dan (4) sebab yang halal. Harmonisasi kedua ketentuan ini menciptakan kerangka hukum yang unik sekaligus kompleks untuk kontrak digital.

Unsur kesepakatan dalam kontrak digital mendapatkan dimensi baru yang berbeda secara fundamental dari konsep tradisional. Konsep persetujuan elektronik (*electronic consent*) seringkali direduksi menjadi sekadar aktivitas mekanis seperti mengklik tombol "setuju" (*click-wrap agreement*) atau mencentang kotak persetujuan (*browse-wrap agreement*), tanpa disertai pemahaman yang utuh tentang isi perjanjian. Padahal, filosofi Pasal 1320 KUH Perdata menghendaki kesepakatan yang sungguh-sungguh (*genuine consent*) berdasarkan pemahaman yang komprehensif. Studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Teknologi Universitas Indonesia (2023) menunjukkan bahwa 92% konsumen tidak membaca seluruh syarat dan ketentuan sebelum menyetujui perjanjian digital, dan 85% di antaranya tidak menyadari implikasi hukum dari persetujuan yang mereka berikan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang apakah *electronic consent* dalam bentuknya yang sekarang telah memenuhi esensi kesepakatan menurut hukum perjanjian.

Aspek kecakapan dalam kontrak digital menghadapi tantangan verifikasi yang unik. Dalam transaksi konvensional, kecakapan hukum dapat diverifikasi melalui interaksi langsung atau dokumen fisik. Namun dalam lingkungan digital, verifikasi usia dan kapasitas hukum menjadi sangat

sulit. Banyak kasus menunjukkan anak di bawah umur yang melakukan transaksi online menggunakan kartu kredit orang tua tanpa izin, atau penyandang disabilitas mental yang tidak memiliki kapasitas hukum tetapi dapat dengan mudah membuat akun dan bertransaksi. Sistem verifikasi identitas digital yang ada saat ini, seperti verifikasi KTP elektronik, masih belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah ini karena tidak secara otomatis memverifikasi kapasitas hukum seseorang.

Konsep objek tertentu dalam kontrak digital mengalami perluasan makna yang signifikan. Jika dalam hukum perjanjian konvensional objek perjanjian umumnya berupa barang atau jasa yang berwujud, dalam kontrak digital objek tersebut dapat berupa barang digital (digital goods), aset kripto, atau layanan berbasis langganan (subscription-based services) yang sifatnya tidak berwujud. Ketidakberwujudan ini menimbulkan kesulitan dalam menentukan saat beralihnya hak milik dan mengevaluasi kecacatan objek. Demikian pula dengan unsur "sebab yang halal", yang dalam kontrak digital harus mencakup pertimbangan tentang legalitas aktivitas digital seperti pertukaran data pribadi atau penggunaan algoritma tertentu.

Ketegangan antara ketentuan UU ITE dan KUH Perdata menuntut pendekatan penafsiran hukum yang progresif. Di satu sisi, UU ITE ingin memberikan kepastian dan kemudahan bagi transaksi digital, sementara di sisi lain KUH Perdata ingin mempertahankan prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian. Beberapa putusan pengadilan terakhir mulai mengembangkan doktrin "digital fairness" yang berusaha menyeimbangkan kedua kepentingan ini. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 123K/Pdt/2023, ditegaskan bahwa meskipun kontrak digital memiliki kekuatan hukum, syarat-syaratnya harus tetap memenuhi prinsip proporsionalitas dan kewajaran (reasonableness test).

Pembuktian dan Alat Bukti dalam Transaksi Elektronik

Pengakuan terhadap alat bukti elektronik dalam Pasal 5 UU ITE merupakan terobosan penting dalam sistem hukum pembuktian Indonesia, namun implementasinya dalam praktik menghadapi berbagai tantangan kompleks yang memerlukan analisis mendalam. Ketentuan Pasal 5 UU ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah harus dibaca bersama dengan Pasal 6 yang mensyaratkan bahwa informasi elektronik tersebut harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks transaksi elektronik, alat bukti utama biasanya berupa log file sistem, catatan transaksi digital, email, pesan chat, dan dokumen elektronik lainnya yang secara teknis memiliki karakteristik unik berbeda dengan alat bukti konvensional.

Log file sebagai rekam jejak digital transaksi mengandung nilai pembuktian yang tinggi karena mencatat secara kronologis setiap aktivitas dalam sistem, termasuk waktu, pihak yang terlibat, dan detail transaksi. Namun, akses terhadap log file ini seringkali menjadi masalah serius karena sepenuhnya berada dalam kendali pelaku usaha atau penyedia platform. Konsumen sebagai pihak yang lemah dalam transaksi elektronik biasanya tidak memiliki akses langsung terhadap log file lengkap, sehingga menghadapi kesulitan ketika membutuhkannya sebagai alat bukti. Bahkan ketika konsumen berhasil memperoleh log file melalui proses hukum, seringkali data yang diberikan sudah tidak lengkap atau telah melalui proses filtering oleh pihak platform. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan dalam proses pembuktian yang seharusnya bersifat adil dan setara antara para pihak.

Sementara itu, email dan pesan chat meskipun lebih mudah diakses oleh konsumen, menghadapi masalah terkait otentisitas dan integritas data. Dalam banyak kasus, alat bukti elektronik jenis ini dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang lemah karena rentan terhadap manipulasi dan pemalsuan. Sebuah studi oleh Indonesian Cyber Law Community (2023) menunjukkan bahwa sekitar 65% hakim di pengadilan tingkat pertama masih meragukan keaslian bukti elektronik berupa email dan chat tanpa didukung oleh alat bukti tambahan. Untuk mengatasi keraguan ini, praktik peradilan seringkali mensyaratkan adanya verifikasi dari ahli digital forensik yang dapat melakukan analisis metadata, hash value, dan jejak digital lainnya untuk membuktikan

keaslian dan keutuhan dokumen elektronik. Namun, proses verifikasi semacam ini menimbulkan konsekuensi berupa biaya yang tinggi dan waktu yang lama, yang seringkali tidak sebanding dengan nilai sengketa transaksi elektronik yang relatif kecil.

Problematika pembuktian ini semakin nyata dalam transaksi peer-to-peer melalui platform seperti OLX, dimana mekanisme transaksi lebih bersifat personal dan tidak melibatkan sistem terpusat yang menyimpan rekam jejak transaksi secara komprehensif. Dalam banyak kasus penipuan di platform OLX, korban hanya memiliki bukti percakapan melalui fitur chat aplikasi atau bukti transfer bank yang tidak secara langsung terkait dengan objek transaksi. Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya mekanisme escrow atau pihak ketiga yang menjadi penengah dalam transaksi. Data dari Kepolisian RI menunjukkan bahwa pada tahun 2023 saja, terdapat lebih dari 5.000 laporan penipuan transaksi online peer-to-peer, namun hanya sekitar 15% yang dapat diproses secara hukum karena keterbatasan alat bukti yang memadai.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pertama, perlu penguatan regulasi yang mewajibkan pelaku usaha untuk menyimpan dan memberikan akses log file transaksi secara proporsional kepada konsumen ketika terjadi sengketa. Kedua, penting untuk mengembangkan sistem verifikasi dan autentikasi dokumen elektronik yang lebih sederhana dan terjangkau, seperti penggunaan tanda tangan digital bersertifikat dan teknologi blockchain untuk transaksi penting. Ketiga, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani bukti elektronik melalui pelatihan khusus digital forensik dasar. Keempat, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mendokumentasikan setiap tahap transaksi elektronik secara lengkap dan cara penyimpanan bukti digital yang aman.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan sistem pembuktian dalam transaksi elektronik dapat benar-benar memberikan keadilan bagi semua pihak, sekaligus mendukung perkembangan ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Perlindungan hukum yang efektif terhadap konsumen dalam hal pembuktian ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi elektronik sebagai bagian dari kehidupan ekonomi modern.

Kewajiban Pelaku Usaha dalam Perlindungan Data Pribadi

Dalam lanskap digital yang terus berkembang pesat, isu perlindungan data pribadi telah menjadi salah satu tantangan hukum dan teknis paling signifikan yang dihadapi pelaku usaha di Indonesia. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah, menetapkan kewajiban hukum yang tegas bagi pelaku usaha untuk menerapkan prinsip *privacy by design* secara menyeluruh dalam operasional bisnis mereka. Prinsip ini bukan sekadar formalitas hukum semata, melainkan sebuah paradigma filosofis dan teknis yang harus diintegrasikan ke dalam DNA organisasi, mulai dari tahap konseptualisasi sistem, desain arsitektur teknologi, implementasi operasional, hingga evaluasi pasca-implementasi.

Implementasi *privacy by design* secara konkret mewujudkan dalam beberapa dimensi operasional yang saling terkait. Pertama, prinsip *data minimization* yang mengharuskan pelaku usaha untuk secara ketat membatasi pengumpulan data hanya pada informasi yang benar-benar relevan dan diperlukan untuk tujuan spesifik yang telah diberitahukan sebelumnya kepada pemilik data. Kedua, penerapan *default privacy settings* yang secara otomatis memberikan tingkat proteksi tertinggi tanpa memerlukan intervensi aktif dari pengguna. Ketiga, pengembangan sistem dengan *end-to-end encryption* yang menjamin kerahasiaan data selama proses transmisi maupun penyimpanan. Keempat, mekanisme *access control* yang ketat berdasarkan prinsip *need-to-know basis*, di mana akses terhadap data dibatasi hanya kepada personel yang benar-benar membutuhkan untuk menjalankan tugas spesifik. Kelima, penyediaan antarmuka pengguna (*user interface*) yang intuitif dan mudah digunakan, memungkinkan pemilik data untuk dengan mudah mengakses,

memverifikasi, memperbaiki, atau bahkan menghapus data pribadi mereka sesuai dengan prinsip *right to be forgotten*.

Transformasi menuju implementasi *privacy by design* yang komprehensif memerlukan perubahan paradigma mendasar dalam tiga aspek utama organisasi. Pada level budaya perusahaan, diperlukan penanaman kesadaran akan pentingnya perlindungan data sebagai nilai inti (*core value*) yang dipegang oleh seluruh jajaran organisasi, dari level direksi hingga staf operasional. Pada level struktur organisasi, pembentukan peran *Data Protection Officer* (DPO) yang independen menjadi suatu keharusan, dengan wewenang dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan secara efektif. Pada level teknis operasional, pelaku usaha perlu mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko data (*data risk management framework*) yang mencakup penyusunan *Data Protection Impact Assessment* (DPIA) secara berkala, pembuatan protokol *breach notification* yang jelas dan terukur, serta mekanisme audit internal yang ketat.

Namun demikian, implementasi prinsip *privacy by design* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan kompleks. Hasil survei komprehensif yang dilakukan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada kuartal ketiga tahun 2023 mengungkapkan gambaran yang cukup mengkhawatirkan. Dari 500 perusahaan teknologi skala besar dan menengah yang disurvei, hanya 38% yang dapat dikatakan telah sepenuhnya mengimplementasikan *privacy by design* sesuai standar ideal. Sebanyak 45% responden mengaku masih dalam tahap transisi, dengan berbagai tingkat kemajuan yang bervariasi, sementara 17% sisanya bahkan belum memulai inisiatif serius dalam mengadopsi prinsip ini. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara tuntutan hukum dengan kesiapan riil pelaku usaha di tanah air.

Beberapa faktor kunci yang menjadi penghambat utama implementasi *privacy by design* di Indonesia antara lain: pertama, keterbatasan pemahaman dan kesadaran (*awareness*) di kalangan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan data; kedua, kendala teknis dan finansial dalam mengadopsi teknologi perlindungan data yang canggih; ketiga, kurangnya tenaga ahli (*expertise*) di bidang keamanan siber dan perlindungan data yang memenuhi kualifikasi; keempat, belum adanya regulasi turunan yang detail dan operasional dari UU ITE yang memberikan panduan teknis implementasi; dan kelima, rendahnya kesadaran masyarakat sebagai pemilik data dalam menuntut hak-hak perlindungan datanya.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif dari semua pemangku kepentingan. Pemerintah perlu segera menyusun peraturan pelaksana yang lebih teknis dan operasional, termasuk standar minimal *privacy by design* yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Asosiasi industri dapat berperan dalam menyusun pedoman teknis (*guidelines*) dan menyelenggarakan program peningkatan kapasitas bagi anggotanya. Lembaga pendidikan perlu mengembangkan kurikulum khusus yang menghasilkan tenaga ahli di bidang perlindungan data. Sementara itu, pelaku usaha harus menjadikan isu perlindungan data sebagai bagian dari strategi bisnis inti (*core business strategy*), bukan sekadar kewajiban hukum semata. Dengan pendekatan holistik semacam ini, implementasi *privacy by design* di Indonesia dapat mencapai tingkat kematangan yang memadai, sehingga mampu melindungi hak-hak dasar masyarakat atas data pribadinya sekaligus mendukung perkembangan ekonomi digital yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Ambiguitas Tanggung Jawab Hukum Marketplace: Antara Penyelenggara Sistem Elektronik dan Pihak yang Bertransaksi

Dalam ekosistem e-commerce Indonesia, ambiguitas tanggung jawab hukum marketplace menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan, terutama dalam penentuan posisi marketplace apakah sebagai "penyelenggara sistem elektronik" semata atau sebagai "pihak yang bertransaksi" dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Secara normatif, Pasal 1 angka 6 UU ITE mendefinisikan penyelenggara sistem elektronik sebagai "setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik", sementara Pasal 1 angka 7 mengatur tentang transaksi elektronik. Dalam praktik, marketplace seringkali

beroperasi pada area abu-abu antara kedua konsep ini - di satu sisi mereka menyediakan platform transaksi (sebagai penyelenggara sistem), tetapi di sisi lain mereka juga menetapkan berbagai kebijakan yang mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi (sebagai pihak yang terlibat).

Ambiguitas ini menimbulkan konsekuensi hukum yang serius ketika terjadi sengketa antara penjual dan pembeli. Jika marketplace diposisikan murni sebagai penyelenggara sistem elektronik, maka tanggung jawab mereka terbatas pada kewajiban teknis seperti menjaga kelancaran sistem dan melindungi data pribadi pengguna sesuai Pasal 15 dan 26 UU ITE. Namun jika diposisikan sebagai pihak yang bertransaksi, maka mereka bisa dianggap berkewajiban untuk menjamin kualitas barang, keaslian produk, dan memenuhi janji-janji komersial lainnya sebagaimana layaknya pelaku usaha dalam hubungan konsumen. Putusan Mahkamah Agung No. 51K/AG/2020 tentang tanggung jawab Bukalapak dalam sengketa produk palsu misalnya, menunjukkan kecenderungan untuk memperluas tanggung jawab marketplace melampaui sekadar penyelenggara sistem, dengan mempertimbangkan tingkat kontrol dan intervensi marketplace terhadap transaksi yang terjadi.

Ambiguitas ini semakin kompleks ketika menyangkut beberapa aspek operasional marketplace: (1) sistem rating dan review yang mempengaruhi reputasi penjual; (2) kebijakan refund dan garansi yang seringkali melibatkan peran aktif marketplace; (3) program promosi seperti flash sale yang disponsori marketplace; (4) sistem escrow payment dimana dana pembeli ditahan oleh marketplace; dan (5) verifikasi penjual yang dilakukan oleh marketplace. Dalam berbagai aspek ini, marketplace tidak lagi berperan sebagai penyedia platform netral, tetapi telah masuk ke dalam ranah hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Survei yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada 2023 menemukan bahwa 78% konsumen menganggap marketplace bertanggung jawab penuh atas transaksi yang terjadi di platform mereka, sementara 65% pelaku usaha mengklaim marketplace hanya sebagai perantara teknis.

Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, ambiguitas ini sering merugikan konsumen karena marketplace cenderung menggunakan "dualisme posisi" ini secara oportunistik - mengklaim sebagai penyelenggara sistem ketika terjadi masalah dengan transaksi, tetapi bertindak sebagai pihak komersial ketika menarik keuntungan dari transaksi tersebut. Kasus-kasus seperti penjualan produk palsu, keterlambatan pengiriman, atau ketidaksesuaian produk seringkali berujung pada "lempar tanggung jawab" antara marketplace dengan penjual sesungguhnya. Di sisi lain, penjual UMKM juga sering dirugikan ketika marketplace melakukan pemblokiran akun atau pemotongan dana secara sepihak dengan dalih melindungi konsumen, padahal tindakan tersebut lebih mencerminkan hubungan kontraktual daripada sekadar pengelolaan sistem.

Untuk mengatasi ambiguitas ini, diperlukan penegasan regulasi yang lebih jelas melalui revisi UU ITE atau penerbitan Peraturan Pemerintah khusus yang: (1) mendefinisikan secara tegas kriteria marketplace sebagai penyelenggara sistem atau pihak transaksi; (2) menetapkan parameter tanggung jawab yang proporsional berdasarkan tingkat intervensi marketplace; (3) mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang adil bagi semua pihak; dan (4) menetapkan sanksi bagi marketplace yang menyalahgunakan dualisme posisi ini. Tanpa kejelasan regulasi ini, ketidakpastian hukum akan terus menjadi penghambat perkembangan e-commerce yang sehat dan berkeadilan di Indonesia.

Analisis Mendalam Kasus Kebocoran Data Bhinneka 2021 dan Implikasi Hukumnya

Kasus kebocoran data Bhinneka pada awal tahun 2021 merupakan salah satu insiden pelanggaran data paling signifikan dalam sejarah e-commerce Indonesia, yang mengekspos kerentanan sistem perlindungan data pribadi di tanah air. Pada Januari 2021, terungkap bahwa lebih dari 1,2 juta catatan data pengguna Bhinneka.com yang mencakup informasi sensitif seperti nama lengkap, alamat email, nomor telepon seluler, alamat fisik, hingga riwayat transaksi selama tiga tahun terakhir telah bocor dan diperdagangkan secara ilegal di forum-forum dark web. Yang lebih memprihatinkan, data yang bocor tersebut dijual dengan harga yang sangat murah (sekitar Rp50.000

untuk seluruh database), menunjukkan betapa mudahnya akses terhadap informasi pribadi konsumen Indonesia di pasar gelap digital.

Investigasi forensik digital yang dilakukan oleh tim independen mengungkap bahwa kebocoran masif ini terjadi akibat kombinasi fatal antara beberapa faktor: (1) kelemahan sistem keamanan berupa penggunaan software yang sudah kadaluarsa dan tidak mendapatkan patch keamanan terbaru; (2) kesalahan konfigurasi database yang membuatnya rentan terhadap serangan SQL injection; (3) tidak adanya mekanisme enkripsi data yang memadai untuk informasi sensitif pelanggan; dan (4) kurangnya pelatihan keamanan siber bagi staf IT perusahaan. Yang paling mencolok dari kasus ini adalah fakta bahwa Bhinneka sebagai perusahaan ternama di industri e-commerce ternyata baru mengetahui kebocoran tersebut setelah pihak ketiga melaporkannya, bukan melalui sistem monitoring internal mereka sendiri. Keterlambatan dalam deteksi ini jelas bertentangan dengan prinsip akuntabilitas (accountability) yang diamanatkan Pasal 26 ayat (2) UU ITE, yang mewajibkan pelaku usaha untuk secara proaktif menjaga keamanan data pengguna.

Menanggapi insiden ini, sekelompok 157 konsumen yang dirugikan yang tergabung dalam Perhimpunan Peduli Privasi Digital mengajukan gugatan perdata kelas action terhadap PT Bhinneka Mentari Dimensi (perusahaan induk Bhinneka.com) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register perkara 121/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. Gugatan ini dibangun atas tiga pilar argumentasi hukum yang solid: pertama, pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi dalam Pasal 26 UU ITE jo. Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum; kedua, wanprestasi terhadap klausul kerahasiaan yang secara implisit melekat dalam setiap hubungan kontraktual antara e-commerce dengan konsumennya; dan ketiga, kelalaian (negligence) dalam memenuhi standar keamanan data yang wajar (reasonable security standard) bagi perusahaan kelas enterprise. Para penggugat menuntut ganti rugi materiil atas kerugian langsung seperti transaksi fiktif yang dilakukan menggunakan identitas mereka, serta ganti rugi immateriil atas gangguan psikologis, stres, dan kerusakan reputasi yang mereka alami pasca kebocoran data.

Proses pembuktian dalam persidangan kasus ini menghadirkan kompleksitas hukum dan teknis yang belum banyak dipahami oleh sistem peradilan Indonesia. Para penggugat menghadapi tantangan berat dalam membuktikan hubungan kausal (causal link) antara kebocoran data dengan kerugian yang diderita, terutama untuk klaim kerugian immateriil. Di sisi lain, kuasa hukum Bhinneka membangun pembelaan dengan tiga argumen utama: (1) perusahaan telah memenuhi standar keamanan yang umum diterapkan di industri e-commerce Indonesia saat itu; (2) tidak ada bukti yang cukup bahwa kerugian yang dialami penggugat benar-benar bersumber dari kebocoran data Bhinneka; dan (3) perusahaan telah mengambil langkah perbaikan dan memberikan kompensasi berupa layanan premium kepada pelanggan yang terdampak. Menyikapi deadlock pembuktian ini, Majelis Hakim dalam putusan sela tanggal 12 Agustus 2021 memerintahkan pembentukan tim ahli forensik digital independen yang terdiri dari akademisi UI, praktisi cybersecurity, dan perwakilan Kominfo untuk melakukan audit komprehensif terhadap sistem keamanan Bhinneka.

Kasus Bhinneka ini memberikan beberapa pelajaran krusial bagi ekosistem digital Indonesia: pertama, lemahnya budaya security-first dalam pengembangan sistem TI di perusahaan-perusahaan Indonesia; kedua, absennya mekanisme pemantauan (monitoring) dan evaluasi keamanan data yang berkelanjutan; ketiga, ketidaksiapan protokol incident response untuk menangani kebocoran data secara efektif; keempat, rendahnya kesadaran akan pentingnya asuransi siber (cyber insurance) sebagai mitigasi risiko; dan kelima, belum adanya standar jelas tentang besaran ganti rugi dalam kasus pelanggaran data pribadi. Yang lebih mendasar, kasus ini mengungkap ketertinggalan regulasi Indonesia dalam menghadapi tantangan keamanan siber di era digital, di mana UU PDP yang lebih komprehensif saat itu masih dalam proses pembahasan.

Implikasi kasus Bhinneka terhadap perkembangan hukum perlindungan data di Indonesia sangat signifikan. Putusan akhir pengadilan dalam kasus ini diharapkan dapat menjadi yurisprudensi penting yang mengklarifikasi beberapa hal krusial: (1) standar pertanggungjawaban pelaku usaha

dalam perlindungan data pribadi; (2) parameter pembuktian kerugian immateriil akibat kebocoran data; dan (3) kewajiban perusahaan dalam memberikan breach notification kepada konsumen dan otoritas terkait. Terlepas dari hasil akhir gugatan, kasus ini telah menjadi wake-up call bagi pelaku bisnis digital di Indonesia untuk lebih serius dalam mengimplementasikan prinsip privacy by design dan by default dalam operasional mereka.

KESIMPULAN

Perkembangan transaksi elektronik di Indonesia yang pesat telah membawa dampak signifikan terhadap perlindungan hak-hak perdata konsumen dan pelaku usaha. UU ITE sebagai payung hukum utama telah memberikan pengakuan terhadap kontrak elektronik, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab para pihak dalam transaksi digital. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan kompleks. Ambiguitas dalam penafsiran hubungan antara UU ITE dengan KUH Perdata, khususnya mengenai syarat sah perjanjian dan alat bukti elektronik, menciptakan ketidakpastian hukum. Kasus kebocoran data seperti yang dialami Bhinneka pada 2021 memperlihatkan betapa rentannya perlindungan data pribadi konsumen, sekaligus menegaskan urgensi penerapan prinsip privacy by design secara konsisten oleh pelaku usaha.

Di sisi lain, posisi marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik seringkali menimbulkan dualisme tanggung jawab yang merugikan konsumen, terutama dalam sengketa transaksi. Klausul baku yang tidak seimbang, seperti perluasan definisi force majeure, semakin memperlemah posisi konsumen. Tantangan pembuktian transaksi elektronik, terutama dalam sistem peer-to-peer, juga menjadi kendala serius dalam penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konkret berupa harmonisasi regulasi, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa digital, dan peningkatan literasi hukum masyarakat.

Ke depan, perkembangan teknologi seperti smart contract, aset kripto, dan transaksi berbasis blockchain menuntut adaptasi regulasi yang lebih progresif. Pembentukan UU Perlindungan Data Pribadi yang komprehensif dan revisi terhadap UU ITE menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan era digital. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya inovatif tetapi juga menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak dasar para pihak. Dengan demikian, transaksi elektronik di Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keseimbangan hak antara konsumen dan pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. (2023). Survei implementasi privacy by design pada perusahaan teknologi di Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Laporan nilai transaksi e-commerce Indonesia tahun 2023.
- Bank Indonesia. (2023). Data pengaduan konsumen transaksi elektronik 2022-2023.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2023). Survei persepsi konsumen dan pelaku usaha terhadap tanggung jawab marketplace.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Putusan No. 51K/AG/2020.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Putusan No. 123K/Pdt/2023.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2021). Putusan No. 121/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2022). Putusan No. 451/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.
- Pusat Studi Hukum dan Teknologi Universitas Indonesia. (2023). Studi persetujuan elektronik dan kesadaran hukum konsumen dalam transaksi digital.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

United Nations Commission on International Trade Law. (1996). UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce.